

Ijtihad Dalam Hukum Islam

**Bunga Aulia Humairoh¹, Laila Alvia Farikha², M.Al- Fazri³,
Dwi Noviani⁴**

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang

⁴IAIQI Al-ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan

Email: ¹bungaauliahumairoh@gmail.com, ²lailaalvia225@gmail.com,

³Muhammadalfazry031@gmail.com, ⁴dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Received: 25 November 2023	Accepted: 30 November 2023	Published: 28 Desember 2023
DOI: https://doi.org/10.1234/sell		

Abstract : *This article discusses the importance of ijtihad in order to find the status of Islamic law on an issue when the Qur'an silent and gave no explanation, while in the Sunna was not to be found. But how far things can be incorporated into the treatment of ijtihad. Apart from that discussed also about who is entitled to have the authority Alaihi Salam a mujtahid of the requirements are fairly stringent set by previous scholars. So then the question arises that is it still possible of door for ijtihad was open until now? If not, then to whom and where Muslims would find the answers to the sah status of such a complex issue and continues to grow following the developments and progress of the age.*

Keywords : *Ijtihad, Islamic Law, Ijma'*

Abstrak : *Artikel ini membahas tentang pentingnya ijtihad untuk menemukan status hukum Islam tentang duduk perkara waktu al-Qur'an diam dan tidak memberikan penerangan, sementara pada Sunnah pula tidak bisa ditemukan. Tapi seberapa jauh hal-hal itu bisa dimasukkan ke dalam kerangka ijtihad. Selain itu dibahas dua wacana siapa yang berhak memiliki otoritas menjadi mujtahid dimana persyaratan yang ditetapkan sang para sarjana sebelumnya relatif ketat. oleh karena itu, ada pertanyaan bahwa apakah masih memungkinkan pintu buat melakukan ijtihad terbuka hingga kini ? Bila tidak, maka pada siapa serta di mana umat Islam akan menemukan jawaban status atas hukum suatu problem yg kompleks dan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.*

Kata Kunci : *Ijtihad, Hukum Islam, Ijma'*

PENDAHULUAN

Ijtihad sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw. masih hayati, dan terus berkembang di masa teman serta generasi-

generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain sebab mendapat dorongan serta bimbingan Nabi saw., pula atas inisiatif asal kalangan teman itu sendiri. relatif banyak riwayat yg dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. contohnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa serta ijtihad tadi secara aturan telah dibenarkan oleh Nabi saw.

Adapun hadist lainnya yang memperkuat kedudukan diperbolehkannya melakukan ijtihad adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan sang 'Amr bin 'Ash, ra. ia mendengar Rasulullah bersabda: "jika seorang hakim memutuskan aturan melalui ijtihad dan sah maka ia diberikan dua pahala, sedangkan apabila ia galat maka diberi satu pahala." dan hadist yg yang cukup populer ihwal ijtihad adalah berkaitan menggunakan Mu'az bin Jabal saat akan diangkat menjadi qadhi pada Yaman. saat terjadi dialog dengan Nabi, "Apakah yg kau lakukan Jika kepadamu diajukan suatu kasus?". Mu'az menjawab, "Akan kuputuskan dari ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an." " jika tak ada di pada al-Qur'an?", tanya Nabi selanjutnya. "Akan saya putuskan dari aturan yg ada pada pada sunnah Nabi," jawab Mu'az. " bila tidak (pula) kau jumpai dalam sunnah serta jua pada al-Qur'an?", Nabi mengakhiri pertanyaannya. Mu'az menjawab, "saya akan berijtihad menggunakan akurat". Rasulullah mengakhiri obrolan dengan Mu'az sembari mengatakan, "Segala puji hanya untuk Allah yg telah menyampaikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yg diridlai Rasul Allah". asal hadits tadi bisa kita simpulkan, bahwa ijtihad menempati posisi ketiga menjadi asal hukum selesainya al-Qur'an dan alSunnah. hingga menggunakan akhir abad ketiga Hijriyah kegiatan yang didasarkan disemangat ijtihad masih bertenaga dikalangan umat Islam, serta baru pada Ijtihad pada hukum Islam 249 pertengahan abad keempat Hijriyah, ijtihad telah menurun pamornya seiring dengan melemahnya peran politik umat Islam.

Di masa selanjutnya ijtihad tidak lagi mewarnai aktivitas umat Islam, yg terjadi adalah menelaah ulang terhadap aneka macam pendapat ulama terdahulu

yg telah dianggap mapan. Umat Islam bahkan merumuskan serta menerapkan aturan ijtihad dengan ketat sebagai akibatnya orang semakin sulit melakukannya. Bahkan sebagian umat beropini bahwa usahakan pintu ijtihad ditutup. Inilah kiranya keliru satu faktor yg mengakibatkan kejumudan (kebekuan atau stagnan) Islam pada dunia dunia serta internasioal. Pendapat yang berkata behwa “pintu ijtihad usahakan ditutup” menyebabkan umat Islam tidak mau melakukan ijtihad dan cenderung taqlid secara membabi buta.

Ijtihad dapat dilihat menjadi faktor utama dalam dinamika umat Islam, namun kenyataannya telah disurutkan peranannya sang umat Islam itu sendiri, sebagai akibatnya tidak ada jalan lain selain bertaqlid. Bagaimana umat Islam harus memperbaiki kesalahan itu? Kiranya cara yg digdaya buat mengatasi kejumudan Islam serta ketaqlidan penganutnya artinya dengan mengembalikan peranan ijtihad di porsi semula. Hal itu karena ijtihad adalah hal yg sangat krusial dalam kehidupan umat Islam guna mengatasi kejumudan dan ketaqlidan penganutnya sebagaimana yg dikatakan sebelumnya.

Ungkapan yang acapkali dilontarkan sang para pakar berkenaan dengan kegiatan ijtihad adalah bahwa “ijtihad itu krusial namun sulit”. dari ungkapan tersebut dapat menyampaikan sebuah pengertian bahwa pada hakikatnya ijtihad (tetap) sangat diharapkan oleh umat Islam sebagai usaha buat memberikan solusi terhadap duduk perkara baru dan pada masa ini yg senantiasa timbul dalam kehidupan dunia ini. Pembahasan mengenai ijtihad menjadi menarik bukan saja karena adalah masalah yg bergerak maju yg terus berkambang sepanjang masa, tetapi yg tidak kalah menariknya ialah bahwa di dalamnya ada banyak sekali kontroversi – antara pendapat sarjana satu dengan yang lainnya-. misalnya perihal daerah yang boleh dimasuki ijtihad, ihwal konsep qath’i serta dzanni, jua wacana kriteria seseorang yg dapat menjadi mujtahid, dan aneka macam persoalan lain yg sifatnya ijtihadiyah. sebab itulah sampai hari ini serta yg akan tiba kajian tentang ijtihad akan selalu menarik buat diperbincangkan serta dia akan selalu berkambang terus menerus.

Permasalahan yang muncul dalam pembahasan ijtihad ini adalah: Pertama, dalam persoalan apa ijtihad itu tidak boleh dilakukan? Kedua, siapakah yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad? Dengan kata lain apa syarat-syarat bagi seorang mujtahid? Di samping itu yang ketiga adalah, apa yang menjadi dasar bagi penetapan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.

Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan di dalam tulisan yang sangat sederhana ini akan diuraikan mengenai pengertian dan ruang lingkup ijtihad, dasar penetapan ijtihad, serta syarat-syarat bagi seorang mujtahid.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Metode penelitian ini secara sederhana dapat dipahami sebagai cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Dari penelitian ini diharapkan untuk peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, tepat serta bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Pada dasarnya penelitian ini memiliki 3 manfaat, yaitu: pertama memperoleh pengetahuan yang baru, kedua dapat memahami mana yang benar mana yang salah, ketiga membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak dari sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab “**يُجَاهِدُ**” yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk

memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika alQur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah.

Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau syari'ah didasarkan pada makna umum atas suatu teks al-Qur'an dan alSunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimana pun juga sulit untuk dibayangkan, ketika suatu teks al-Qur'an atau al-Sunnah -betapapun jelas dan rincinya-, tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi konkrit. (Salamah Eka Susanti, 2018)

Dari sisi ini menurut Abdullahi Ahmed, jelaslah bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan IX M. Begitu syari'ah matang sebagai sistem perundangundangan, dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar

Dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Namun banyak ulama kontemporer menuntut dibukanya kembali pintu ijtihad tersebut.

Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: "Pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i". Pada pengertian ini ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan (istinbat) hukum syar'i, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlaq. Dan pengertian ijtihad menurut ulama ushul fiqh inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Adalah Ibrahim Hosen yang dalam hal ini mewakili kelompok ahli fiqh dalam definisi ijtihad membatasinya dalam bidang fiqh saja, yaitu bidang hukum yang

berhubungan dengan amal. Sedangkan bagi sebagian ulama lainnya, seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku dalam dunia tasawuf. Demikian juga pendapat Harun Nasution yang mengatakan ijtihad di dalam fiqh merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit, sementara dalam arti luas ijtihad juga berlaku di bidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat.

Dasar Penetapan Ijtihad

Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri' (penetapan hukum) adalah Surah an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)"*

- a. Perihal al-Qur'an dan Sunnah. dalam hal ini, perintah untuk menaati Allah ialah mengandung maksud agar manusia mentaati isi kandungan al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasul saw. adalah mengikuti Sunnah Nabi saw.. Sejarah menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri peranan al-Qur'an serta al-Sunnah dalam menghasilkan ilmu-ilmu agama yang pula termasuk di dalamnya aturan Islam. di dalam al-Qur'an serta al-Sunnah itu ada aturan yg kentara serta absolut, namun ada juga yang tidak atau kurang jelas, sebagai akibatnya beliau memerlukan intervensi logika pikiran insan berupa penafsiran terhadap ayat-ayat ataupun hadis itu.
- b. Ulil Amri. Para mufassir memahami ayat ini dalam 2 pengertian: Pertama, yaitu ulil amri pada pengertian ulama dan mujtahid. merupakan perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti akibat-hasil ijtihad mereka dalam menggali serta menafsirkan petunjuk al-Qur'an serta alSunnah Nabi. kedua, ulil amri dalam pengertian umara' atau penguasa. Yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala urusan kenegaraan yg dalam

aturan Islam dikenal menggunakan sebutan Fiqih Siyasi. di dalam ayat yang sama pula terdapat penegasan Allah swt. Yang berbunyi: “Bila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalilah pada Allah serta RasulNya”. (Abd. Salam Arief, 2017).

Pengertian asal seruan ini artinya: tersirat adanya perintah buat melakukan qiyas atau analogi terhadap hukum-aturan yg secara tidak tegas diatur di pada al-Qur’an serta al-Sunnah. artinya dilema ini dikembalikan pada al-Qur’an serta al-Sunnah yaitu menggunakan diqiyaskan di aturan yg terdapat di dalamnya. dapat saja terjadi suatu persoalan secara lahiriyah tidak selaras, tetapi esensinya sama dengan yang telah diatur secara tegas di dalam al-Qur’an juga di pada al-Sunnah.

Buat masalah yg demikian, maka hukumnya bisa dianalogkan. Di samping itu perintah buat merujuk pada al-Qur’an dan al-Sunnah juga berarti agar setiap kegiatan intelektual yg berupa ijtihad merupakan bahwa hasil akhirnya wajib tidak bertentangan dengan al-Qur’an serta alSunnah.

Sunnah Nabi

Hadis Nabi saw. yg dijadikan landasan ijtihad artinya hadis yang diriwayatkan sang al Baghawi dari Mu’az bin Jabal yang membuktikan tentang dialog yg terjadi antara Nabi saw. dengan Mu’az waktu akan diangkat sebagai qadhi pada Yaman. Nabi bersabda, “Bagaimana Jika kamu diserahi urusan peradilan?. Jawab Mu’az: “saya akan menetapkan kasus sesuai nash al-Qur’an”. Nabi bertanya: “Bagaimana Bila tidak kau dapatkan pada dalam al-Qur’an”. Jawab Mu’az: “menggunakan Sunnah Rasul”. kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya menggunakan: “Bagaimana Bila di pada Sunnah pun tidak kau dapatkan?”. Mu’az menjawab: “saya akan mengerahkan kemampuan saya buat menetapkan hukum dengan pikiranku”.Rasulullah saw. mengakhiri obrolan tadi menggunakan berkata: “Segala puji hanya bagi Allah yg menyampaikan petunjuk pada utusan Rasulnya jalan yg diridlai Rasul Allah” (Khasanah, et.al, 2019).

Hampir setiap pembahasan tentang ijtihad menjelaskan ihwal hadis Mu'az ini. pada mana ditampilkan bahwa Nabi Muhammad saw. memuji Mu'az yg akan melakukan ijtihad dengan ra'yu (pikiran) Jika ia tidak dapat menemukan penjelalasan atau kasus perihal suatu hal pada dalam al-Qur'an juga al-Sunnah, menggunakan istilah lain ra'yu bisadipakai sebagai sarana penetapan hukum.

Dalil Aqli

Allah membangun syari'at Islam yang dibawa Nabi saw. merupakan yg terakhir dan berlaku hingga hari akhir. Perlu diingat, bahwa nash atau teks al-Qur'an serta al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, ad interim insiden demi peristiwa terus berjalan sepanjang zaman sinkron perskembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan "an nushus mutanahiyah wa al waqa'i ghair mutanahiyah"(Teks hukum terbatas adanya, ad interim kasus-perkara hukum berkembang tidak terbatas). dengan kondisi nash yang jumlahnya terbatas dan Bila ijtihad permanen tidak dibolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan pada memecahkan persoalan hidup, oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini.

Ruang Lingkup Ijtihad

Bila sebuah masalah telah ada di dalam nash yg jelas (sharih) serta pasti (qath'i) baik asal asal Sumbernya (riwayat) juga pengertiannya serta beliau telah mengarah kepada suatu hukum syar'i, maka tak terdapat peluang ijtihad di dalamnya.

Lebih jauh Abdul Wahhab Khallaf mencontohkan ayat hukum perihal yang berbunyi ialah: "wanita yang berzina dan yang berzina maka dera lah tiap-tiap seseorang asal keduanya seratus kali dera".

Asal ayat ini relatif kentara dinyatakan bahwa hukuman bagi pezina ialah pada dera, serta pula jumlah bilangan dari deraan telah dinyatakan menggunakan

kentara serta sempurna. karena itu tidak terdapat lagi ruang ijtihad pada hal jenis hukuman serta jumlah deraan bagi seseorang pezina.

Model yang lain artinya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43) yang berbunyi ialah: *“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat”* sesudah perintah ini dijelaskan sang sunnah-sunnah yang mutawatir (kontiniu) mengenai pengertian shalat dan jua zakat, maka tidak ada lagi daerah atau peluang buat berijtihad dalam menafsirkan maksud berasal shalat serta zakat selain dari yang sudah dijelaskan di dalam nash al-Qur’an mau pun pada dalam al-Sunnah.

Berasal uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa penafsiran atau dalam hal ini merupakan ijtihad tidak mampu mencakup seluruh strata aturan. Hal itu karena di luar daerah yang bisa dijangkau sang ijtihad ada sejumlah teks yg dengan tegas menyatakan aturan pada poly kasus. Dan kepastian yang didapatkan nash-nash itu tidak lagi memerlukan reinterpretasi apapun.

Meliputi 2 lapangan kajian: Pertama, insiden yang terdapat nash, namun tidak relatif jelas dan sempurna atau bersifat dzanni. yang dimana sifat dzanni merupakan ialah dugaan berasal segi riwayat juga dalalahnya. ke 2, insiden yang memang tak terdapat nashnya sama sekali. pada sinilah lapangan ijtihad daerah para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya buat menemukan sebuah ketetapan hukum menjadi sebuah solusi serta jalan keluar berasal problematika yg dihadapi umat. Seseorang mujtahid intinya harus mampu meneliti serta menemukan aturan melalui qiyas, istishab, atau masalah mursalah. namun hal tersebut tidak disepakati sang Abdullahi Ahmed an-Na’im yang menggunakan tegas berkata bahwa kaum muslim pada masa ini pun memiliki kemampuan buat melakukan formulasi ushul Fiqih serta berhak melakukan ijtihad, sekalipun menyangkut duduk perkara yg telah diatur sang teks al-Qur’an dan al-Sunnah secara jelas serta terinci menggunakan catatan bahwa sepanjang akibat ijtihad itu sinkron menggunakan esensi tujuan risalah Islam.

Hakekat Nash Qath'i dan Dzanni

Duduk perkara krusial yang selalu menjadi galat satu penekanan penelitian pada konsep ijtihad artinya saat hingga di pembicaraan apa yang dinamakan qath'i serta apa yg dinamakan dzanni. Konsep qath'i al-dalalah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah "sesuatu yg menunjukkan pada makna tertentu yg wajib dipahami darinya (teks) tak mengandung kemungkinan takwil serta tak terdapat tempat atau peluang buat memahami makna selain makna tadi darinya (teks tersebut)". dalam konsep ushul fiqh, apa yg disebut dengan qath'i merupakan sesuatu yg tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad, yaitu aturan-aturan yg secara sharih ditunjuk oleh al-Qur'an serta alSunnah. ad interim yg disebut menggunakan dzanni ialah hukum-aturan yang petunjuk nashnya kurang atau bahkan tidak sharih, serta nash tersebut bisa mengandung pengertian yg berbeda beda namun demikian hal yg mesti diingat artinya bahwa penetapan qath'i dan dzanni ini pun adalah perumusan yg sifatnya juga ijtihadiyah, sehingga tidak mempunyai kepastian yg tetap. pada saatnya memang wajib dikaji ulang dan dipandang balik terhadap konsep qath'i serta dzanni di dalam aturan Islam ini.

Syarat-syarat Mujtahid

Pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. sang sebab itu ijtihad permanen selalu diperlukan menjadi solusi atas kejumudan Islam dan ketaqlidan penganutnya. tetapi hal yang demikian bukan berarti semua orang boleh secara bebas serta semaunya melakukan ijtihad (Hamzani & Aravik, 2022). Hal ini sama dengan tak semuanya mempunyai otoritas menjadi seorang dokter pada mendiagnosis suatu penyakit dan memberikan resep kepada seseorang pasien. menyampaikan kesempatan atau peluang ijtihad pada orang yang tidak bisa melakukannya sama halnya berbuat sesuatu yang membahayakan umat Islam. untuk melakukan ijtihad, seorang harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu buat hingga pada derajat mujtahid. di pada hal ini al-Syatibi mensyaratkan seseorang faqih (ahli pada bidang

fiqh serta agama pada umumnya) harus mempunyai dua sifat yaitu: pertama, bisa tahu maksud-maksud syari'at (maqasid asy-syari'ah), dan kedua, sanggup mengistinbathkan hukum berdasar pemahamannya sendiri perihal maqashid asy-syari'ah.

1. Mengetahui bahasa arab, hal ini krusial sekali sebab orientasi pertama seorang mujtahid merupakan nash al-Qur'an serta al-Hadist serta berupaya memahaminya. dengan demikian beliau harus bisa menerapkan kaidah pokok bahasa buat menyimpulkan arti serta ungkapan Bahasa.
2. Memiliki kemampuan atau pengetahuan perihal al-Qur'an, maksudnya artinya mengerti hukum-hukum yg terkandung pada al-Qur'an yang Ijtihad pada hukum Islam 257 berupa ayatayat yang menjadi nash aturan, dan juga menguasai metode menemukan aturan berasal ayat tadi.
3. Mengetahui pengetahuan tentang al-Sunnah, mujtahid wajib mengerti ihwal hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad asal aspek shahih atau lemahnya suatu Riwayat.
4. Mengerti segi-segi tentang qiyas, maksudnya mengerti wacana 'illat dan pesan tersirat pembentukan syari'at. Termasuk jua mengerti aneka macam peristiwa kemanusiaan serta mu'amalah sebagai akibatnya bisa mengenali sesuatu yang sebagai 'illat aturan suatu insiden yang tidak terdapat nash pada dalamnya.

Sedangkan dari Wael B. Hallaq, sebagian persyaratan itu berkaitan menggunakan akumulasi keahlian pada banyak sekali bidang keilmuan. dalam hal ini beliau menyebut enam kondisi:

1. Memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya pada pada al-Qur'an terdapat sekitar 500 ayat. Meskipun tidak disyaratkan buat hafal, namun wajib mengetahui bagaimana mengeluarkan atau menemukan aturan dari ayat-ayat tadi.
2. Mengetahui koleksi hadist-hadist hukum termasuk mengetahui Teknik kritik hadist sebagai akibatnya bisa menguji hadist yg akan dipergunakan menjadi sumber berijtihad.

3. Menguasai bahasa arab, sehingga dapat tahu kompleksitas pertarungan, ungkapan-ungkapan yang digunakan, serta perkataan yg tegas serta yang berbeda beda.
4. Menguasai pengetahuan tentang nasakh
5. Menguasai mekanisme penarikan konklusi (istinbath al-hukmi)
6. Mengetahui kasus-perkara yg telah menjadi konsensus.

Perihal kebenaran seseorang mujtahid dalam ijtihadnya terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama artinya ia sahih pada ijtihadnya sehingga memperoleh 2 pahala, sebab beliau memenuhi kewajibannya berijtihad dan berhasil mencapai kebenaran pada ijtihadnya (Aravik, et.al, 2018). Dan kemungkinan yg ke 2 artinya dia keliru, maka kepadanya diberikan satu pahala menjadi pengakuan atas usahanya memenuhi kewajiban berijtihad. Para ahli ushul fiqh seperti putusan bulat bahwa pada pada ijtihad hanya ada satu yg sahih, kendati demikian bagi mujtahid yg ijtihadnya keliru maka tidak menjadikan dosa baginya.

SIMPULAN

Asal uraian singkat yang sudah penulis kemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ijtihad adalah petunjuk aturan yg sangat penting dalam perumusan hukum Islam menjadi upaya menjawab masalah-dilema humanisme yang konkrit dan pembagian terstruktur mengenai konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Selian itu, ijtihad artinya pula artinya keliru satu hal yang pada menyelesaikan konflik dalam hal kejumudan Islam serta ketaqlidan penganutnya.
2. Ruang lingkup perseteruan yang boleh dijadikan lapangan ijtihad merupakan mengenai aturan-hukum yg pada dalamnya tidak terdapat nash yg qath'i.
3. Dasar penetapan ijtihad sebagai asal hukum Islam ialah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal itu karena Bila dalam berijtihad dan di dalamnya terjadi perselisihan diperintahkan balik merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

4. Seseorang faqih yang akan melakukan ijtihad harus memenuhi kriteria eksklusif untuk bisa mencapai derajat mujtahid. Secara umum adalah: tahu ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah serta nash-nash hukum pada dalamnya, mengetahui metode inovasi hukum, menguasai Bahasa Arab, serta beberapa syarat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1994). Dekonstruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy serta Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKiS.
- Aravik, H., Amri, H., & Choiriyah, C. (2018). Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), 183-194.
- Hallaq, Wael B. (2000). Sejarah Teori aturan Islam: Pengantar buat Ushul Fiqh Madzhab Sunni, terj. Kusnadinigrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155-168.
- Kurniawan, Edi, (2018), "Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi di Indonesia", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 18, No. 2.
- Nurhadi and Muzakir, (2018), "The Wisdom of Syari'ah al-ahwal al-sakhsiyyah According To Ali Ahmad Al-Jurjawi", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 18, No. 2.
- Roni, M., Anzaikhan, M., & Nasution, I. F. A. (2021). Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 136.
<https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1).

Silfiah, Rossa Ilma, (2020). Fleksibilitas Hukum Islam di Masa COVID-19, Suloh: Jurnal program studi magister hukum, 8 (2).

Yuselfri, (2019), "Penggunaan Qiyâs Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera", Jurnal Al-Risalah, Vol. 19, No. 1.